

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS GADJAH MADA  
 NOMOR : /UN1/SK/PPID/2019  
 TANGGAL :  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 1/UN1/SK/PPID/2019 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG  
 DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

Pada hari ini, tanggal Dua puluh dua, bulan Juli, tahun Dua ribu sembilan belas (22-07-2019), bertempat di Yogyakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa	1. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015	Dibuka setelah proses pelaksanaan pekerjaan selesai (setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan)		5 Tahun
Dokumen Perjanjian Kerja Sama	Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		Ditutup sampai (mendapat) persetujuan tertulis para pihak	6 Tahun
Data pribadi: a. pegawai (Dosen dan Tenaga Kependidikan); b. Mahasiswa; c. alumni; dan d. mitra kerja sama.	1. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau pimpinan Unit Kerja.		10 Tahun

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Penilaian dalam proses rekrutmen dan seleksi	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah proses penetapan, mendapat persetujuan dari yang bersangkutan dan hanya diperuntukkan untuk yang bersangkutan.		4 Tahun
Skema Remunerasi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah skema remunerasi tersebut ditetapkan berlaku dalam Keputusan oleh pimpinan badan publik/Rektor		3 Tahun
Data Evaluasi Diri Program Studi	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Ditutup secara permanen	5 Tahun
Dokumen audit internal, laporan hasil audit internal, dan laporan keuangan yang belum diaudit (unaudited)	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Ditutup secara permanen	5 Tahun

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>4. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang</li> </ol>		Ditutup	10 Tahun
Soal tes ujian masuk mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik</li> </ol>		Dibuka setelah pengumuman kelulusan	3 Tahun
Jawaban tes ujian masuk mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik</li> </ol>	Dibuka		3 Tahun
Dokumen Perencanaan Fisik dan Peralatan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah diumumkan di LPSE		5 Tahun
Rencana dan Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	Pasal 17 huruf b dan huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka berupa rekap setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari		3 Tahun

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		pimpinan badan publik		
Proposal Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</li> <li>3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan		2 Tahun
Penelitian yang masih dalam proses	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>5. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</li> <li>6. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>		Ditutup	2 Tahun
Penilaian dan Komentar dari Reviewer terhadap Proposal Penelitian	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah hasil penelitian selesai. (diberikan berupa ringkasan)		2 Tahun
Dokumen Sertifikat Tanah	Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan badan publik/Rektor. (tidak diberikan salinan/kopian)		3 Tahun

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Rancangan peraturan dan keputusan	Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah penetapan peraturan dan keputusan		